



PENETAPAN

Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama secara e-Court dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK: XXXX, lahir di Gunung Kidul, 17 Mei 1985, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal, XXXXXXX; domisili elektronik : [XXXXX](#) No Hp XXXXXXX, sebagai Pemohon ;

LAWAN

TERMOHON, NIK : XXXXXXXX lahir di Jakarta, 08 April 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal XXXXXXX Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Tng dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir kemudian

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkan berperkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah mencabut perkaranya, maka atas kehendak pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Tng dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Hj. Rodyah, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadir Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :	
Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000
Biaya Panggilan	: Rp. 42.000
Biaya PNBP Penyerahan	: Rp. 10.000
Panggilan Pertama Pemohon	
Biaya PNBP Penyerahan	: Rp. 10.000
Panggilan Pertama Termohon	
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
Biaya Meterai	: Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 212.000

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 2669/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)